

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak pekerja yang di PHK secara sepihak oleh PT. Naviri Multi Konstruksi di Kabupaten Malaka tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari: Bahwa secara yuridis hak-hak pekerja sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah, akan tetapi perusahaan tidak menjalankan aturan yang sudah dibuat dan disini juga perusahaan tidak memberikan hak-hak pekerja yang di PHK secara sepihak seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang diterima dengan alasan dari perusahaan bahwa tidak ada lagi proyek yang berjalan serta perusahaan mengurangi karyawan akibat covid-19.

5.2. Saran

Bagi pemerintah ketenagakerjaan untuk lebih memperhatikan pengawasan terhadap perusahaan PT.Naviri Multi Konstruksi Kabupaten Malaka dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam perusahaan yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Bagi perusahaan PT.Naviri Multi Konstruksi Kabupaten Malaka agar dalam pelaksanaanya lebih berfokus pada aturan yang ada dalam Undang-undang Ketenagakerjaan terkait dengan terjadinya PHK terhadap karyawan yang tidak mendapatkan Uang pesangon,

uang penghargaan masa kerja dan juga uang penggantian hak yang diterima.
Sehingga kedepannya perusahaan lebih memperhatikan pemenuhan hak pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdul, Khakim. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dewata, Mukti Fajar Nur. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (cetakan ke-5). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Farianto, Willy. 2019. *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja, Hubungan Kerja Kemitraan dan Keangenan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gatot, Supramono. 2007. *Kedudukan Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Husni, Lalu. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. (edisi revisi. Cetakan ke- 16) Depok: PT. Grafindo Persada.

Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan*. ctk. Pertama Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sadi, Muhamad, dan Sobandi. 2020. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. (edisi pertama. Cetakan ke- 1) Jakarta: Kencana.

Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.

Suwiryo, Broto. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan)*. Surabaya: LaskBang Pressindo.

Zainal, Asikin dan Abdul Khakim. 2009. *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Adya Bakti.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

PP Nomor 35 Tahun 2021

PP Nomor 37 Tahun 2021

Website:

<https://www.linovhr.com> › phk-sepihak diakses pada hari jumat 21 mei 2021 pukul 20.00

<https://www.transiskom.com>, diakses pada hari rabu tanggal 2 juni 2021 pukul 01.3

<http://www.dosenpendidikan.co.id> diakses pada hari minggu tanggal 13 juni 2021 pukul.16.12